

## **Siklus Integratif Metode Taḥlīlī Dan Muqārin: Rekonstruksi Epistemologi Hadis Dalam Hukum Keluarga di Indonesia**

**Mochammad Fakhrizal Hafidh**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[fakhrizal.hafidh@gmail.com](mailto:fakhrizal.hafidh@gmail.com)

**Mohamad Sar'an**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[mohamad\\_saran@uinsqd.ac.id](mailto:mohamad_saran@uinsqd.ac.id)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis secara sistematis integrasi metode taḥlīlī dan muqārin dalam pemahaman hadis hukum keluarga serta implikasinya terhadap putusan peradilan agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus melalui sumber data primer berupa al-Kutub al-Sittah serta putusan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validasi sanad dan matan melalui metode taḥlīlī terhadap hadis kewajiban walī menegaskan posisi walī sebagai rukun nikah, namun metode muqārin memberikan ruang fleksibilitas bagi hakim untuk menetapkan walī hakim dalam kasus ‘ādal. Selain itu, analisis taḥlīlī terhadap hadis Miswar bin Makhramah mengungkap bahwa ‘illah pelarangan poligami terletak pada unsur al-idžā’ yang kemudian diadopsi hakim sebagai ratio decidendi dalam membatasi izin poligami secara ketat. Integrasi metodologi ini terbukti krusial untuk menghasilkan produk hukum yang selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer di Indonesia. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan siklus metodologis yang utuh sangat diperlukan oleh para praktisi hukum guna meminimalisir ambiguitas naskah serta mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian berbagai sengketa keluarga.*

**Keywords:** *Hadis Aḥkām; Metode Taḥlīlī; Metode Muqārin; Walī Nikah; Poligami.*

### **Abstract**

*This research aims to systematically analyze the integration of the taḥlīlī and muqārin methods in understanding family law Hadith and their implications for religious court decisions in Indonesia. The research method is juridical-normative using conceptual and case approaches with primary data sources from al-Kutub al-Sittah and Religious Court rulings. The results show that the validation of sanad and matn through the taḥlīlī method regarding the walī obligation Hadith confirms the position of the guardian as a pillar of marriage, but the muqārin method provides flexibility for judges to appoint a court-appointed guardian in cases of ‘ādal. Furthermore, the taḥlīlī analysis of the Miswar bin Makhramah Hadith reveals that the legal cause or ‘illah for restricting polygamy lies in the element of al-idžā’, which is subsequently adopted by judges as the ratio decidendi for strictly limiting polygamy permits. This methodological integration is proved to be crucial for producing legal*

*outcomes consistent with maqāṣid al-syarī‘ah and responsive to contemporary social dynamics in Indonesia. The conclusion emphasizes that implementing a complete methodological cycle is essential for legal practitioners to minimize textual ambiguity and achieve substantive justice in resolving various family disputes.*

**Keywords:** *Hadith Aḥkām; Tahlīl Method; Muqārin Method; Marriage Guardian; Polygamy.*

## Pendahuluan

Hadis merupakan otoritas hukum kedua yang tidak tergantikan setelah al-Qur'an dalam tatanan hukum keluarga Islam atau *al-ahwāl al-syakhṣiyah*. Dalam struktur sosial masyarakat Muslim, keluarga dipandang sebagai manifestasi ketiaatan beragama yang terbentuk melalui akad nikah, yang oleh Al-Qur'an disifatkan sebagai *mītsāqan ghalīzān* atau perjanjian yang agung. Perjanjian ini membawa implikasi hukum yang luas, mencakup legitimasi hubungan, kejelasan nasab, hingga hak-hak finansial yang berakar pada interpretasi teks-teks hadis. Namun, realitas praktik peradilan di Indonesia sering kali memperlihatkan problematika metodologis yang sangat akut. Pendekatan pemahaman hadis yang muncul cenderung sangat parsial dan harfiah sehingga mengabaikan analisis konteks historis atau *asbāb al-wurūd* serta gagal melihat keterkaitan antar-dalil lainnya yang setara. Fenomena tekstualisme ini menghasilkan produk hukum yang kaku dan berisiko mencederai prinsip keadilan gender serta tujuan luhur hukum Islam atau *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Krisis epistemologis dalam pemahaman hadis di Indonesia sering kali dipicu oleh ketidakmampuan praktisi hukum dalam membedakan antara dimensi hadis yang bersifat tekstual dan kontekstual. Sebagaimana ditegaskan oleh Syuhudi Ismail, pemahaman hadis yang murni tekstual tanpa mempertimbangkan konstelasi hadis yang lebih luas dapat melahirkan kesimpulan yang bias dan tidak relevan dengan dinamika zaman (Ismail, 1995). Dalam konteks sistem hukum nasional, integrasi hukum keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) memerlukan landasan metodologis yang dinamis untuk menggali dan memperbarui hukum agar tetap memiliki relevansi dengan realitas sosial kontemporer. Di sinilah peran penting metode *tahlīlī* (analitis) dan *muqārin* (komparatif) sebagai instrumen penemuan hukum (*istinbāt*) yang sistematis. Metode *tahlīlī* bekerja secara mikro untuk membedah kedalaman makna setiap frasa dan validitas sanad, sementara metode *muqārin* berfungsi mengharmonisasikan berbagai dalil yang tampak bertentangan guna mencapai kepastian hukum.

Diskursus mengenai metodologi pemahaman hadis dalam ranah hukum keluarga telah mengalami perkembangan signifikan dalam satu dekade terakhir. Penelitian oleh Wigati dan Pramuja (2024) telah memetakan karakteristik dasar metode tafsir hadis yang memberikan landasan teoretis bagi klasifikasi metode syarah. Kajian Yahya dan Zainuddin (2021) memberikan kontribusi pada penerapan kritik sanad dan matan untuk interpretasi hadis wanita yang lebih manusiawi. Dalam isu poligami, Makarimi dan Nuruddien (2023) menganalisis aspek maslahah meskipun masih menitikberatkan pada filosofi hukum daripada validasi teks hadisnya. Selanjutnya, Anam dan Sulaeman (2024) menyoroti tafsir progresif hadis ahkam dalam fatwa lembaga keagamaan. Penelusuran terbaru juga menunjukkan adanya urgensi dalam merekonstruksi pemikiran hukum terkait perlindungan hak

perempuan dan anak pasca perceraian, serta tantangan legislasi produk hukum Islam di tengah perubahan regulasi nasional.

Meskipun literatur tersebut telah membahas aspek metodologi dan aplikasi hukum secara terpisah, peneliti menemukan adanya kesenjangan analisis atau *gap analysis* yang nyata. Hingga saat ini belum ada penelitian yang secara komprehensif mendemonstrasikan bagaimana metode *tahlīlī* dan *muqārin* bekerja sebagai satu siklus sistemik yang tidak terpisahkan dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Kebanyakan studi cenderung memisahkan antara kajian ilmu hadis murni dengan kajian putusan hakim di ranah hukum positif, sehingga mengakibatkan hilangnya mata rantai proses restrukturisasi hukum yang berbasis pada kekuatan data hadis itu sendiri. Ketidakhadiran sinkronisasi antara kritik teks dan penerapan yurisprudensi ini sering kali menyebabkan ambiguitas dalam penyelesaian sengketa keluarga yang kompleks, seperti kasus *walī ‘adal* dan tuntutan poligami.

Kebaruan atau *novelty* artikel ini terletak pada upaya strategis untuk menjembatani dikotomi tersebut melalui demonstrasi aplikasi siklus metodologi dalam membedah status epistemologis pada kasus-kasus hukum keluarga yang krusial. Selain itu, artikel ini memperluas cakupan analisis pada isu ekonomi digital yang mulai merambah ranah hukum keluarga, seperti status aset digital sebagai harta bersama (*māl*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi metode *tahlīlī* dan *muqārin* dapat meminimalisir ambiguitas dalam sengketa *walī ‘adal*, restriksi poligami, serta pembagian aset digital di Indonesia. Dengan mengeksplorasi putusan peradilan agama yang relevan, artikel ini berusaha merumuskan teori restrukturisasi hukum yang adaptif, memenuhi rasa keadilan substantif, dan selaras dengan semangat Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta prinsip *maqāṣid al-syari‘ah*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang memfokuskan kajian pada norma serta kaidah hukum yang terkandung dalam naskah hadis dan penerapannya dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan kerangka sistem dalam filsafat hukum Islam diperlukan untuk meninjau secara komprehensif struktur hukum yang ada (Auda, 2008). Pendekatan masalah yang diterapkan mencakup pendekatan konseptual atau *conceptual approach* guna membangun landasan teoretis mengenai integrasi metodologi pemahaman hadis melalui kaidah-kaidah usūl fiqh (Khallaq, 2005). Selain itu peneliti menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* untuk membedah penerapan metode tersebut dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan.

Sumber data primer dalam kajian ini berasal dari kitab-kitab hadis otoritatif yang tergabung dalam *al-Kutub al-Sittah* dengan fokus utama pada *Sunan Abī Dāwud*, *Jāmi‘ al-Tirmidzī*, dan *Šaḥīḥ al-Bukhārī*. Data tersebut diperkuat dengan dokumen putusan Pengadilan Agama yang menjadi representasi dari penerapan hukum positif di Indonesia. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran literatur syarah hadis klasik maupun kontemporer serta jurnal ilmiah yang membahas dinamika hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui siklus analisis yang terintegrasi untuk menjamin keakuratan temuan. Prosedur pertama dilakukan dengan menggunakan metode *tahlīlī* sebagai instrumen untuk membedah validitas sanad melalui kritik eksternal serta membedah orisinalitas matan melalui kritik internal. Langkah berikutnya adalah menerapkan metode *muqārin* guna melakukan

harmonisasi antara berbagai dalil yang tampak bertentangan melalui prosedur *al-jam'u*, *al-naskh*, atau *al-tarjīh*. Seluruh hasil analisis tersebut kemudian disintesiskan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* untuk merumuskan teori restrukturisasi hukum yang adaptif dan memenuhi rasa keadilan substantif.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Terminologi dan Metodologi Tahlili

Pembahasan dalam bagian ini berfungsi untuk mendeskripsikan landasan teoretis yang membantu peneliti dalam membedah data secara sistematis. Secara etimologis, istilah *tahlīlī* berakar dari bahasa Arab yang menggambarkan proses mengurai ikatan agar menjadi terurai. Makna tersebut berkembang secara luas menjadi sebuah aktivitas ilmiah untuk menjelaskan suatu objek pada unsur-unsurnya secara terperinci. Dalam disiplin ilmu tafsir, metode *tahlīlī* merupakan pendekatan yang digunakan oleh seorang mufasir dalam menyingkap makna ayat hingga pada tingkat satuan kata (Rokim, 2017). Penafsir berupaya mengeksplorasi petunjuk ayat dari berbagai dimensi serta memetakan keterkaitan antara satu kata dengan kata lainnya dalam satu ayat maupun rangkaian beberapa ayat. Penting untuk dipahami bahwa klasifikasi metode ini muncul pada masa belakangan sehingga definisi formalnya tidak ditemukan dalam literatur ulama terdahulu.

Metode *tahlīlī* menempati posisi yang sangat strategis dalam tradisi eksplorasi makna al-Qur'an. Rosihan Anwar menjelaskan bahwa teknik ini memfokuskan pada penelitian aspek-aspek ayat secara menyeluruhan untuk mengungkap maknanya secara utuh (Anwar, 2005). Proses analisisnya mencakup elemen makna kosakata, struktur kalimat, gaya bahasa, hingga kaitan antarpemisah atau munāsabah. Peneliti menggunakan berbagai instrumen pendukung seperti *asbābun nuzūl* serta riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad, para sahabat, hingga generasi tabi'in. Prosedur ini dilakukan secara mendetail dengan mengikuti urutan susunan mushaf mulai dari setiap ayat hingga setiap surah. Peneliti juga mengintegrasikan tinjauan linguistik dan materi relevan lainnya serta perkembangan kebudayaan pada masa awal Islam guna memperoleh pemahaman al-Qur'an yang tepat.

### Penerapan Tahlili dalam Studi Hadis

Dalam disiplin ilmu hadis, metode *tahlīlī* diidentifikasi sebagai sebuah teknik syarah yang menguraikan seluruh dimensi hadis berdasarkan kedalaman kepakaran pensyarahnya (Kurniawan, 2020). Penjelasan dalam metode ini disusun secara sistematis dengan mengikuti urutan hadis yang terdapat dalam kitab-kitab otoritatif seperti *al-Kutub al-Sittah*. Pensyarah melakukan analisis secara berurutan mulai dari satuan kata demi kata hingga membentuk narasi pemahaman yang utuh. Uraian tersebut biasanya mencakup berbagai aspek fundamental seperti latar belakang munculnya hadis atau *asbābul wurūd*, perbandingan dengan hadis lain yang relevan, serta kompilasi pendapat dari generasi terdahulu maupun pakar hadis lainnya (Juriono, 2021).

Klasifikasi kitab syarah *tahlīlī* secara garis besar terbagi ke dalam dua kategori utama yang menjadi landasan operasionalnya. Kategori pertama adalah *bi al-ma'tsūr* yang ditandai dengan ketergantungan yang kuat pada kutipan riwayat dari otoritas masa lalu seperti sahabat dan tabi'in. Kategori kedua adalah *bi ar-ra'yī* yang lebih menonjolkan analisis rasional serta pemikiran logis dari pensyarah sebagai landasan argumentasi utamanya dalam menjelaskan maksud hadis. Identifikasi terhadap kitab-kitab syarah yang menerapkan metode *tahlīlī* dapat dilakukan dengan

memperhatikan beberapa karakteristik spesifik: (1) pensyarah menggunakan pola penjelasan yang bersifat komprehensif terhadap seluruh isi dan kandungan hadis; (2) analisis dilakukan secara sekuensial pada setiap elemen kata dan kalimat sambil mengintegrasikan konteks sejarahnya jika tersedia; (3) terdapat proses penggabungan pandangan dari berbagai disiplin ilmu yang telah disampaikan oleh para ahli syarah terdahulu (Muhtador, 2018); (4) muncul upaya sistematis untuk menghubungkan hadis yang sedang dikaji dengan teks hadis lainnya yang setema; dan (5) sering kali terlihat pengaruh dari mazhab tertentu yang membentuk corak pemikiran dalam hasil syarah tersebut, misalnya dalam bentuk corak fikih yang kental.

### Literatur Referensi dan Evaluasi Metode

Beberapa karya monumental yang telah menerapkan metode *tahlii* secara konsisten mencakup berbagai kitab otoritatif. Urutan literatur tersebut diawali dengan kitab *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Ibn Hajar al-Asqalānī (2002). Selanjutnya terdapat kitab *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj* atau *Syarḥ an-Nawawī ‘alā Muslim* karya Imam an-Nawawī. Literatur berikutnya adalah *Ibānah al-Āḥkām Syarḥ al-Bulūgh al-Marām* karya ‘Alawī ‘Abbās al-Mālikī dan kitab *Subul al-Salām* karya al-Ṣan‘ānī. Selain itu, terdapat pula karya *al-Kawākib al-Dirārī* karya al-Kirmānī, *al-Irsyād al-Syārī* karya al-Qastalānī, serta *Syarḥ al-Zarqānī ‘alā Muwaṭṭa’ Imām Mālik* (Suryadilaga, 2017). Untuk literatur Sunan al-Tirmidhi, kitab *Tuhfat al-Ahwadzi* menjadi rujukan penting dalam analisis analitis ini (Al-Mubarakfuri, 2003).

Penggunaan metode *tahlii* dalam penelitian hadis membawa konsekuensi tertentu. Salah satu kelemahan yang sering muncul adalah adanya kecenderungan pemahaman hadis yang menjadi terfragmentasi atau bersifat parsial karena teks dijelaskan sesuai urutan letak di kitab induk . Selain itu, metode ini membuka peluang lahirnya hasil syarah yang bersifat subjektif. Meskipun demikian, kelebihan utama metode ini terletak pada cakupan ruang lingkup pembahasannya yang sangat luas, memberikan peluang besar bagi diakomodirnya berbagai ide serta gagasan keilmuan yang beragam.

### Karakteristik Metode Ijmali dalam Syarah Hadis

Metode *ijmālī* merupakan pendekatan yang mengutamakan aspek keringkasan serta kemudahan akses pemahaman bagi pembaca. Penjelasan disusun secara tertib mengikuti urutan hadis dalam *al-Kutub al-Sittah* dengan mempertahankan representasi makna literal melalui bahasa yang lugas. Syarah yang dihasilkan bersifat sangat padat dan biasanya tidak menyinggung elemen di luar teks utama secara detail. Karakteristik utamanya adalah pensyarah memberikan penjelasan langsung pada intisari pesan tanpa menyertakan studi komparatif, menggunakan pola umum yang singkat sehingga hampir tidak memberikan ruang untuk elaborasi mendalam . Contoh representatifnya adalah *Syarḥ al-Suyūtī li Sunan al-Nasā’ī* serta *Qūṭ al-Mughaṭī* karya Jalāluddīn al-Suyūtī. Kelebihannya terletak pada penyampaian praktis tanpa kerumitan teknis kritik sanad atau matan yang mendalam, namun memiliki kelemahan berupa potensi lahirnya pemahaman yang kurang utuh bagi pembaca.

### Pendekatan Muqarin dalam Studi Naskah

Istilah *muqārin* berakar dari kata *qarana* yang berarti membandingkan atau menyatakan. Dalam praktiknya, metode ini bekerja melalui mekanisme perbandingan sistematis dengan dua fungsi utama . Fungsi pertama adalah membandingkan

berbagai pendapat ulama mengenai satu teks yang sama melalui aktivitas pengumpulan pendapat, analisis komparatif, dan penjelasan faktor penyebab perbedaan (Abbas, 2024). Fungsi kedua berfokus pada membandingkan dalil-dalil itu sendiri, seperti ayat Al-Qur'an dengan hadis, terutama terkait masalah yang tampak memiliki pertentangan atau *mukhtalif al-hadīth*.

Dalam menghadapi *ta'āruḍ al-adillah* (pertentangan dalil), para ahli usūl fiqh menetapkan kaidah penyelesaian sistematis secara berurutan: (1) *al-Jam'u wa al-Taufiq* (Harmonisasi) sebagai prosedur utama untuk mengamalkan semua dalil bersamaan; (2) *al-Naskh* (Abrogasi) melalui pemeriksaan kronologi sejarah jika harmonisasi mustahil; dan (3) *al-Tarjīh* (Preferensi) dengan memilih dalil berkualitas lebih kuat berdasarkan kriteria objektif seperti kekuatan sanad.

### **Keunggulan dan Keterbatasan Metode Komparatif**

Metode *muqārin* menawarkan pemahaman luas dan beragam perspektif yang mendorong sikap toleran serta kritis dalam memahami teks. Namun, pendekatan ini berisiko membingungkan bagi masyarakat awam karena membutuhkan prasyarat pengetahuan lanjutan yang mendalam. Proses penelitiannya memakan waktu lama dan keragaman data terkadang menyulitkan pembaca dalam menentukan kesimpulan akhir. Sebagai sintesis, metode *tahlīlī* menjadi fondasi kuat bagi validasi hukum melalui analisis sanad (kritik eksternal) dan matan (kritik internal), sementara metode *muqārin* berperan sebagai instrumen harmonisasi dalil guna mencari titik temu atau argumen yang lebih kuat.

### **Dialektika Wali Adhal: Dari Validasi Sanad Menuju Fleksibilitas Hukum**

Salah satu diskursus yang paling krusial dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia adalah kedudukan *wālī* dalam sebuah pernikahan. Konsep ini dipahami secara mendalam melalui tinjauan regulasi nasional yang mencoba mensinkronkan antara hukum agama dan administrasi negara (Aditya & Fathullah, 2023). Titik sentral dalam perdebatan ini bersandar pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Mūsā al-Asy'arī dengan redaksi *lā nikāḥa illā bi waliyyin* yang secara tekstual berarti tidak ada nikah kecuali dengan keberadaan *wālī*. Ditinjau melalui kacamata analisis *tahlīlī*, hadis ini memiliki kedudukan yang sangat kuat karena diriwayatkan oleh lima imam terkemuka yaitu Abū Dāwud, At-Tirmidzī, Ibnu Mājah, Aḥmad, dan Ibnu Ḥibbān. Nasiruddin Al-Albānī memberikan penilaian sahih terhadap riwayat ini dalam karyanya yang monumental (Al-Albani, 1985). Jalur periwayatan melalui Abū Burdah bin Abū Mūsā dari ayahnya mendapatkan penguatan melalui hadis 'Āisyah RA yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud pada nomor 2083 dan Tirmidzī nomor 1102 dengan penekanan redaksi bahwa siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya dinyatakan batal secara berulang-ulang.

Secara analisis matan, fokus penelitian terletak pada pemaknaan partikel negasi *lā* yang memicu perdebatan apakah partikel tersebut menafikan wujud, kesempurnaan, atau keabsahan akad. Jumhur ulama (Syāfi'ī, Mālikī, Ḥanbalī) memberikan pemaknaan sebagai *nafī al-sīḥḥah* atau penafian keabsahan yang berimplikasi pada penetapan *wālī* sebagai rukun sah pernikahan. Sebaliknya, Mazhab Ḥanafī menggunakan metode *muqārin* dengan cara membandingkan hadis tersebut dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menyandarkan tindakan pernikahan langsung pada wanita seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 230, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa wanita dewasa yang telah berakal memiliki kecakapan hukum untuk menikahkan dirinya sendiri (Rasyidah & Rusdi, 2024).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hakim mengimplementasikan metode *muqārin* dengan cara mempertemukan prinsip kewajiban *walī* dalam hadis dengan larangan *al-‘aḍal* atau penghalangan pernikahan yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 232. Hakim tidak membiarkan norma tekstual hadis mengenai syarat *walī* menyandera hak-hak dasar wanita. Hakim menggunakan otoritasnya yang disebut sebagai *wilāyah* sebagai representasi dari kekuasaan atau *sultān* untuk bertindak sebagai *walī* berdasarkan legalitas hadis *fal-sultānu waliyyu man lā waliyya lahu*. Realisasi nyata terlihat pada Putusan Pengadilan Agama Wamena Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.W. Dalam perkara tersebut, hakim memutuskan memindahkan hak perwalian dari *walī* nasab kepada *walī* hakim karena *walī* nasab terbukti melakukan tindakan ‘*aḍal* atau enggan menikahkan tanpa alasan syar‘ī yang dapat diterima (Salsabilah & Mustafa, 2023). Fakta hukum ini membuktikan bahwa perpaduan antara metode *taḥlīlī* untuk memvalidasi syarat *walī* serta metode *muqārin* untuk melakukan harmonisasi dengan hak wanita mampu melahirkan keadilan substantif, di mana *walī* diposisikan sebagai pelindung dan bukan sebagai pemilik otoritas mutlak.

### **Restriksi Poligami: Operasionalisasi 'Illah al-Idza' dalam Ratio Decidendi**

Diskursus praktik poligami sering kali terhenti pada perdebatan permukaan mengenai teks QS. An-Nisā’ ayat 3 saja. Sebuah pendekatan hukum yang komprehensif memerlukan analisis mendalam terhadap hadis-hadis khusus seperti riwayat Miswar bin Makhramah. Status sanad hadis mengenai penolakan Nabi Muhammad terhadap rencana ‘Alī bin Abī Ṭālib untuk memadu Fāṭimah merupakan *muttafaqun ‘alaih* karena disepakati oleh Bukhārī nomor 5230 dan Muslim nomor 2449, yang memberikan kepastian hukum dari sisi otoritas sumber yang bersifat *qat‘ al-wurūd*. Melalui bedah matan secara mendalam, ditemukan sebuah kata kunci yaitu *yu’dzīnī* yang bermakna menyakitiku. Nabi Muhammad menegaskan bahwa Fāṭimah merupakan bagian dari diri beliau sehingga apa pun yang menyakiti putrinya secara otomatis juga menyakiti beliau sendiri.

Para ahli syarah hadis memberikan penjelasan bahwa ‘*illah* atau alasan hukum utama dari penolakan tersebut adalah *al-idzā’* yang mencakup rasa sakit atau bahaya fisik maupun psikis yang menimpa pihak istri. Dalam transformasi hukum keluarga modern di Indonesia, para perumus kebijakan dan praktisi hukum melakukan generalisasi terhadap prinsip ini sebagai landasan filosofis untuk menerapkan pembatasan poligami yang ketat. Rasa sakit atau bahaya yang disebut sebagai *ḍarar* dijadikan standar operasional dalam mengevaluasi setiap permohonan poligami di pengadilan guna menekan angka perceraian (Pagar, Khair, & Siregar, 2021). Implementasi metode *muqārin* oleh hakim menjadi sangat krusial untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan yang saling berbenturan.

Contoh nyata pola pikir ini terlihat pada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022. Dalam perkara tersebut, hakim secara tegas menolak permohonan izin poligami yang diajukan dengan alasan kebutuhan biologis yang tinggi. Hakim menggunakan pendekatan komparatif untuk mempertentangkan antara aspek kemaslahatan pemenuhan hasrat suami dengan kemudaratan berupa rasa sakit hati istri pertama serta potensi kehancuran masa depan keluarga. Berdasarkan kaidah hukum bahwa upaya menolak kerusakan harus didahului daripada mengambil kemaslahatan, hakim memutuskan bahwa poligami dalam kondisi tersebut harus dilarang. Temuan ini memprediksi bahwa peran hadis ‘Alī bin Abī Ṭālib akan terus menjadi dalil pembatas atau *takhsīṣ* yang sangat kuat untuk

memastikan poligami tidak dilakukan secara semena-mena saat indikator rasa sakit terpenuhi secara nyata.

### **Perlindungan Aset Digital: Perluasan Makna Harta (Māl)**

Tantangan hukum keluarga kontemporer di Indonesia saat ini telah merambah ke ranah ekonomi digital yang sangat dinamis. Konsep harta bersama atau gono-gini secara tradisional didasarkan pada analogi atau *qiyās* terhadap *syirkah al-abdān* yang merupakan bentuk perkongsian berdasarkan tenaga. Namun, perkembangan teknologi menuntut adanya redefinisi dan perluasan makna terhadap terminologi harta atau *māl* dalam teks hadis melalui pisau analisis *tahlīlī*. Secara kebahasaan dan terminologi hukum Islam, *māl* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diminati oleh manusia serta memiliki sifat dapat disimpan atau *mutaqawwam*.

Dalam ekosistem ekonomi modern, aset kripto, saham digital, hingga akun media sosial yang telah dimonetisasi secara nyata memenuhi kriteria sebagai harta karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dipertukarkan. Sering kali terjadi ketidakadilan dalam sengketa keluarga di mana keberhasilan seorang suami sebagai pelaku transaksi digital dianggap sebagai hasil kerja individu semata karena istri tidak terlibat langsung dalam transaksi teknis tersebut. Implementasi metodologi *muqārin* yang bersifat integratif melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas dengan membandingkan kontribusi materiil dan immateriil.

Pendekatan ini memposisikan dukungan domestik yang diberikan oleh istri sebagai modal immateriil yang memberikan ruang serta waktu bagi suami untuk fokus mengelola aset digital. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aset digital selama masa pernikahan secara metodologis sah untuk dikategorikan sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil pascaperkeraian. Perluasan makna ini memprediksi bahwa hukum keluarga di Indonesia akan semakin akomodatif terhadap hak-hak istri dalam kepemilikan aset yang tidak berwujud fisik namun memiliki nilai ekonomi tinggi di masa depan.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara metode *tahlīlī* dan *muqārin* merupakan instrumen metodologis yang sangat krusial dalam melakukan restrukturisasi hukum keluarga di Indonesia. Melalui fungsi deskripsi, terlihat bahwa metode *tahlīlī* memberikan landasan validasi yang sangat mendalam terhadap naskah hadis melalui kritik sanad dan matan secara mikro. Namun, kedalaman tersebut sering kali terjebak dalam fragmentasi makna jika tidak dipadukan dengan metode *muqārin*. Pendekatan komparatif ini hadir untuk menjalankan fungsi eksplanasi dengan cara mengharmonisasikan teks hadis yang tampak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif maupun realitas sosial kontemporer.

Temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dialektika metodologi tersebut telah bertransformasi menjadi *ratio decidendi* yang progresif dalam praktik peradilan. Dalam isu *walī ‘adāl*, hakim tidak lagi terpaku pada formalitas kekuasaan *walī nasab* melainkan beralih pada perlindungan hak wanita melalui mekanisme *walī hakim*. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya mendahulukan prinsip perlindungan naskah yang lebih luas daripada sekadar teks literal. Pada persoalan poligami, pergeseran paradigma terjadi dengan menempatkan *al-idžā’* atau rasa sakit hati istri sebagai parameter hukum yang objektif untuk membatasi praktik poligami secara ketat. Hal ini membuktikan bahwa hadis nabi mampu berfungsi

sebagai pembatas hukum yang dinamis dan relevan dalam menjaga stabilitas rumah tangga modern.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada fungsi prediksi terhadap arah perkembangan hukum keluarga di masa depan. Perluasan makna harta atau *māl* dalam ranah ekonomi digital menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki fleksibilitas tinggi untuk mengakomodasi aset-aset baru seperti kripto dan akun media sosial sebagai harta bersama. Pengakuan terhadap kontribusi domestik istri sebagai modal immateriil dalam pembagian aset digital merupakan langkah revolusioner dalam restrukturisasi hukum gono-gini. Integrasi metodologi ini memprediksi bahwa keadilan dalam hukum keluarga di Indonesia akan semakin bergeser dari sekadar kepastian hukum textual menuju keadilan hukum yang berbasis pada kemaslahatan nyata bagi seluruh anggota keluarga.

## Daftar Pustaka

- Abbas, F. M. (2024). Analisis Kritis Tashih Dan Tadh'if Hadits Al-Albani Di Riyadussholihin. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 1(1), 52–58.
- Aditya, M., & Fathullah, F. (2023). Konsep wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menurut pandangan ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah. *Al-Muqaranah*, 1(1), 1–15.
- Al-Albani, N. (1985). *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil*. Al-Maktab al-Islami.
- Al-Asqalani, I. H. (2002). *Fathul Baari: Penjelasan kitab Shahih Al Bukhari (Terjemahan)*. Pustaka Azzam.
- Al-Mubarakfuri, M. A. (2003). *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anam, W., & Sulaeman, M. (2024). Law, ethics, and hadith ahkam: An analysis of Fatwa MUI in the perspective of progressive interpretation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2), 1025–1046.
- Anwar, R. (2005). *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. IIIT.
- Ismail, S. (1995). Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal. *Bulan Bintang*.
- Juriono. (2021). Penerapan metode tahlili dalam syarah hadis. *Al-Mu'tabar: Jurnal Ilmu Hadis*, 2(2), 58–71.
- Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu Ushul Fiqh (Terjemahan Halimuddin)*. Rineka Cipta.
- Kurniawan, B. (2020). Metodologi memahami hadis. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v7i1.324>.
- Makarimi, F. N., & Nuruddien, M. (2023). Pertimbangan hakim terhadap permohonan izin poligami karena istri menopause perspektif maslahah al-Syathibi. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(1), 31–39.
- Muhtador, M. (2018). Sejarah perkembangan metode dan pendekatan syarah hadis. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 259–272.

[https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130.](https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130)

- Pagar, P., Khair, N., & Siregar, F. B. (2021). Implementation of counseling through Islamic Religious Courts in resolving polygamy household disputes. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(3), 205–215.
- Rasyidah, H., & Rusdi, M. A. (2024). Hukum pernikahan tanpa wali: Perbandingan pemikiran hukum fiqhi Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 19(2), 141–149.
- Rokim, S. (2017). Mengenal metode tafsir tahlili. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 41–55.
- Salsabillah, N., & Mustafa, A. D. (2023). Pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal bagi anak perempuan yang berbeda agama. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(4), 451–463.
- Suryadilaga, M. A. (2017). Metodologi syarah hadis dari klasik hingga kontemporer. Kalimedia.
- Wigati, A., & Pramuja, M. D. (2024). Kelebihan dan kekurangan serta ke empat metode tafsir (Al-Ijmalī, At-Tahlīlī, Al Muqarān, Al Maudhū'i). *KAPALAMADA: Jurnal Multidisipliner*, 3(4), 117–138.
- Yahya, A., & Zainuddin, M. (2021). The interpretation of the hadith on the characteristics of women. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 270–289.